



CATATAN SIDANG
Nomor 50/Pid.C/2019/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Kantor Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang digunakan untuk itu di Jalan S. Parman No. 01 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Bahudin Bin (Alm). Hambali;
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 21 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lubuk Ngatungan, Kecamatan Talo,
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yaitu dengan dakwaan:

"Pada hari ini Kamis tanggal 02 Mei 2019, sekira Pukul 00.30 Wib, di Desa Air Teras Kec. Talo kab. Seluma. Yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais telah terjadi Tindak Pidana Ringan mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila di desa Air Teras Kec Taloyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Sekira Pukul 00.30 Wib, Di Desa Air Teras Kec.Talo kab.Seluma. Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali, telah melakukan Tindak Pidana Ringan mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila di desa Air Teras Kec Talo Kab Seluma.
- b. Bahwa Terdakwa Tindak Pidana Ringan mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila, ketika anggota sat sabhara Polres Seluma mendatang tempat asusila tersebut terdakwa berada di tempat tersebut.



- c. Bahwa akibat Tindak Pidana Ringan mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila sangat mengganggu ketertiban umum di wilayah bupaten Seluma.

Maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo 17 (1) PERDA KAB SELUMA No. 6 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM..”

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : saksi I. Ahmad Isfandi dan saksi II. Noval Aditya Raynaldi dan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya baik saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, sekira pukul 00.30 WIB berada di sebuah rumah atau bangunan yang berada di desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dimana bangunan atau rumah tersebut adalah tempat asusila yaitu berupa warung remang-remang dimana banyak lelaki datang, ada cewek menari dan bernyanyi (antara lain Terdakwa) dan menyediakan minum-minuman keras.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang atau badan;
2. Menggunakan dan menyediakan atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang atau Badan”;

Menimbang, bahwa unsur “orang” ini mengandung arti “orang pribadi yaitu individu manusia” dan unsur “badan” ini mengandung arti “badan hukum yang sah” selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan dipersidangan Bahudin Bin (Alm). Hambali sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali tersebut adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur “Menggunakan Dan Menyediakan Atau Mengunjungi Bangunan Atau Rumah Sebagai Tempat Asusila”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa terbukti bahwa benar Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, sekira pukul 00.30 WIB berada di sebuah rumah atau bangunan yang berada di desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dimana bangunan atau rumah tersebut adalah tempat asusila yaitu berupa warung remang-remang dimana banyak lelaki datang, ada cewek menari dan bernyanyi (antara lain Terdakwa) dan menyediakan minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali telah mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum termasuk penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pada intinya berfungsi sebagai kontrol sosial (*Social Control*) dan penggerak sosial (*Social Engginering*) melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukuman yang adil. Kontrol sosial sebagai



tujuan hukum dimaksudkan agar hukum atau pidana yang dijatuhkan dapat menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, agar individu atau masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketertiban. Tujuan atau fungsi hukum sebagai alat penggerak sosial yaitu dimaksudkan agar hukum atau pidana yang dijatuhkan dapat mendorong terciptanya keadaan di masyarakat dimana individu atau masyarakat (termasuk pelaku tindak pidana) untuk selalu berupaya berbuat atau bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma adat atau sosial yang hidup di masyarakat.

Bahwa untuk dapat terlaksananya fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan penggerak sosial, maka hukum atau putusan atau pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan, baik itu adil dari sudut pandang moral masyarakat, agama dan adil menurut hukum, dimana orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sehingga putusan akan memberi kepuasan moral masyarakat dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, dengan demikian putusan dapat menciptakan kedamaian dan keteraturan di masyarakat dan membuat pelaku pidana menyadari kesalahannya dan jera untuk melakukan lagi perbuatan pidana, sehingga dikemudian hari diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberi efek sosial yang buruk baik bagi masyarakat maupun anak-anak di sekitar lokasi;

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan efek atau akibat sosial atas perbuatan Terdakwa dan latar belakang sosial kehidupan Terdakwa sebagaimana disebut di atas, dan memperhatikan fungsi dan tujuan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang adil dan putusan yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan penggerak sosial bagi Terdakwa adalah pidana denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahudin Bin (Alm). Hambali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengunjungi Bangunan Atau Rumah Sebagai Tempat Asusila" sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Sigit Subagiyo, S.H,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Robert Iswayudi, A.Md. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Seluma selaku Penuntut dan di hadapan Terdakwa;

Demikian Catatan Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ENDANG,S.H.

SIGIT SUBAGIYO, SH.,MH.

Halaman 5 dari 5 Catatan Sidang Nomor 50/Pid.C/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)